



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.45 / 77 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam wilayah Kota Subulussalam Tahun 2023;
 - b bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya setiap Ibu Hamil Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
 17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021);
 18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;
-

19. Peraturan Walikota Nomor 16. a Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun Pendek dan Sangat Pendek (Stunting);
20. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2022;
21. Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/24/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan 5 (lima) Kecamatan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kota Subulussalam Tahun 2023 dengan data per desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Data setiap kampung yang bersumber dari Data Cakupan Layanan Master Analisis Situasi (Master Ansit) Sistem Informasi Basis Data Monev Konvergensi Penurunan Stunting Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tingkat persentase (%) Prevalensi Stunting di atas 15% (lima belas persen).
 2. Berdasarkan pembahasan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Subulussalam pada Rapat Penetapan Desa Lokus Stunting Kota Subulussalam Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 di Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam.
- KETIGA** Kecamatan yang ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting untuk menyusun program/kegiatan secara konvergen, terintegrasi dengan melibatkan Kepala Kampung/Desa dan SKPK terkait.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 Mei 2022**


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Yth. Kepala BKKBN Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
6. Yth. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
7. Yth. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam di Subulussam;
8. Yth. OPD yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR :188.45 / 77 / 2022
 TANGGAL : 17 Mei 2022

TENTANG
 PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI
 PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
 DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM
 TAHUN 2023

**DATA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM
 TAHUN 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KAMPONG	JUMLAH STUNTING	PERESENTASE PREVALENSI STUNTING (%)
1	2	3	4	5	6
1	Subulussalam	Simpang Kiri	Pasar Panjang	23	23,96
			Lae Oram	30	15,23
			Danau Tras	16	18,39
		Penanggalan	Lae Motong	56	37,09
			Kuta Tengah	6	23,08
			Sikelang	20	28,57
			Dasan Raja	35	34,31
			Penanggalan Timur	40	27,21
		Rundeng	Pasar Rundeng	22	16,67
			Dah	43	40,19
			Sibuasan	7	20,00
			Kuta Beringin	6	75,00
			Lae Mate	37	20,00
			Lae Pemualan	12	18,46
			Geruguh	6	27,27
			Tualang	23	41,82
			Kuala Keupeng	17	38,64
			Tanah Tumbuh	14	36,84
		Sultan Daulat	Pasir Belo	7	31,82
			Bawan	18	81,82
			Jabi-Jabi	33	22,00
			Jambi Baru	44	31,43
			Pulo Belen	22	48,89
			Pulo Kedep	51	29,48
			Bunga Tanjung	16	29,09
			Darul Makmur	7	23,33
			Jabi-Jabi Barat	20	40,82
			Batu Napal	12	28,57

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KAMPONG	JUMLAH STUNTING	PERESENTASE PREVALENSI STUNTING (%)
1	2	3	4	5	6
		Longkib	Longkib	27	96,43
			Sepang	20	34,48
			Panji	11	15,94
			Sikerabang	37	32,46
			Bukit Alim	15	31,91
			Bangun Sari	5	19,23
			Darussalam	8	23,53

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AFFAN ALFIAN